



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu untuk mengatur kembali tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DDkab-ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DDkab = Pagu Dana Desa

AD kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SK PRDD) yang telah disahkan bupati digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.
 - b. Berdasarkan SK PRDD sebagaimana dimaksud huruf a diterbitkan SPP.
 - c. SPP sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar penerbitan SPM.
 - d. Penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Peraturan Desa mengenai APBDES dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya disampaikan.
 - b. Pemindah bukuan dapat dilakukan setelah semua kelengkapan persyaratan terpenuhi yang dinyatakan oleh instansi teknis.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
- a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Pambakal.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- d. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan setelah Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Dalam hal kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi, maka Dana Desa dapat digunakan untuk program dan kegiatan lain yang meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;
 - c. insentif guru-guru agama/ madrasah/ madrasah diniyah atau TK Al-Quran milik Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan evaluasi Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa, ditemukan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Pambakal mengenai Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pambakal wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Pambakal tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana Pasal 8 ayat (4) dan (5).
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan .

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa dana desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 JULI 2016

DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
	KEC. ALUH-ALUH			
1.	Bakambat	592.443.097	355.465.858	236.977.239
2.	Tanipah	629.962.498	377.977.499	251.984.999
3.	Pemurus	668.247.584	400.948.550	267.299.034
4.	Simpang Warga	611.470.924	366.882.554	244.588.369
5.	Bunipah	591.747.451	355.048.471	236.698.981
6.	Aluh Aluh Besar	638.917.118	383.350.271	255.566.847
7.	Aluh Aluh Kecil	605.623.345	363.374.007	242.249.338
8.	Podok	620.740.914	372.444.548	248.296.365
9.	Handil Bujur	601.304.533	360.782.720	240.521.813
10.	Kuin Besar	607.790.343	364.674.206	243.116.137
11.	Terapu	584.947.656	350.968.594	233.979.063
12.	Labat Muara	596.465.954	357.879.572	238.586.381
13.	Pulantan	590.242.811	354.145.686	236.097.124
14.	Aluh Aluh Kecil Muara	608.994.721	365.396.832	243.597.888
15.	Simpang Warga Dalam	617.870.194	370.722.117	247.148.078
16.	Kuin Kecil	595.437.300	357.262.380	238.174.920
17.	Handil Baru	587.990.599	352.794.359	235.196.239
18.	Balimau	582.363.617	349.418.170	232.945.447
19.	Sungai Musang	608.741.274	365.244.765	243.496.510
	KEC. KERTAK HANYAR			
20.	Pemangkih Laut	583.314.272	349.988.563	233.325.709
21.	Simpang Empat	621.883.959	373.130.376	248.753.584
22.	Sungai Lakum	579.198.793	347.519.276	231.679.517
23.	Manarap Baru	594.911.618	356.946.971	237.964.647
24.	Kertak Hanyar II	611.334.624	366.800.775	244.533.850

25.	Pasar Kamis	587.913.870	352.748.322	235.165.548
26.	Manarap Tengah	601.367.398	360.820.439	240.546.959
27.	Belayung Baru	585.029.841	351.017.905	234.011.936
28.	Benua Hanyar	579.619.244	347.771.547	231.847.698
29.	Mekar Raya	577.281.761	346.369.056	230.912.704
	KEC. GAMBUT			
30.	Sungai Kupang	592.166.960	355.300.176	236.866.784
31.	Guntung Papuyu	586.355.903	351.813.542	234.542.361
32.	Makmur	597.144.564	358.286.738	238.857.826
33.	Tambak Sirang Darat	587.016.301	352.209.781	234.806.520
34.	Tambak Sirang Laut	579.442.174	347.665.304	231.776.870
35.	Malintang	591.701.859	355.021.115	236.680.743
36.	Kayu Bawang	598.452.274	359.071.365	239.380.910
37.	Banyu Hirang	587.935.986	352.761.592	235.174.394
38.	Guntung Ujung	593.224.769	355.934.861	237.289.908
39.	Tambak Sirang Baru	583.956.994	350.374.196	233.582.797
40.	Malintang Baru	576.978.825	346.187.295	230.791.530
41.	Keladan Baru	579.566.957	347.740.174	231.826.783
	KEC. SUNGAI TABUK			
42.	Sungai Bakung	628.006.281	376.803.769	251.202.512
43.	Sungai Tandipah	604.541.428	362.724.857	241.816.571
44.	Lok Baintan	594.172.833	356.503.700	237.669.133
45.	Gudang Hirang	610.627.585	366.376.551	244.251.034
46.	Sungai Pinang	604.360.491	362.616.295	241.744.196
47.	Pembantanan	634.621.796	380.773.078	253.848.719
48.	Pemakuan	594.759.074	356.855.444	237.903.630
49.	Sungai Tabuk Kota	586.594.238	351.956.543	234.637.695
50.	Sungai Tabuk Keramat	620.797.872	372.478.723	248.319.149
51.	Lok Buntar	626.123.333	375.674.000	250.449.333
52.	Gudang Tengah	598.341.728	359.005.037	239.336.691
53.	Pejambuan	589.678.718	353.807.231	235.871.487
54.	Keliling Benteng Ilir	596.064.627	357.638.776	238.425.851

55.	Sungai Pinang Baru	612.389.352	367.433.611	244.955.741
56.	Paku Alam	601.160.789	360.696.473	240.464.315
57.	Liok Baintan Dalam	587.794.333	352.676.600	235.117.733
58.	Pematang Panjang	594.924.435	356.954.661	237.969.774
59.	Sungai Bangkal	591.533.750	354.920.250	236.613.500
60.	Tajau Landung	598.290.069	358.974.041	239.316.027
61.	Abumbun Jaya	586.636.625	351.981.975	234.654.650
	KEC. MARTAPURA			
62.	Sungai Sipai	628.498.416	377.099.050	251.399.367
63.	Pasayangan Selatan	585.454.970	351.272.982	234.181.988
64.	Tanjung Rema	616.959.690	370.175.814	246.783.876
65.	Bincau	608.528.995	365.117.397	243.411.598
66.	Murung Kenanga	602.134.610	361.280.766	240.853.844
67.	Tunggul Irang	577.614.615	346.568.769	231.045.846
68.	Tambak Baru	581.891.105	349.134.663	232.756.442
69.	Cindai Alus	591.881.182	355.128.709	236.752.473
70.	Tungkaran	585.346.252	351.207.751	234.138.501
71.	Tambak Baru Ulu	584.471.752	350.683.051	233.788.701
72.	Bincau Muara	595.588.079	357.352.847	238.235.231
73.	Tunggul Irang Ilir	593.339.047	356.003.428	237.335.619
74.	Tunggul Irang Ulu	584.942.239	350.965.344	233.976.896
75.	Labuan Tabu	588.536.235	353.121.741	235.414.494
76.	Indra Sari	601.149.431	360.689.658	240.459.772
77.	Jawa Laut	607.084.637	364.250.782	242.833.855
78.	Pasayangan Utara	578.640.652	347.184.391	231.456.261
79.	Pasayangan Barat	586.177.019	351.706.211	234.470.808
80.	Tambak Baru Ilir	575.827.764	345.496.658	230.331.105
	KEC. KARANG INTAN			
81.	Kiram	582.704.132	349.622.479	233.081.653
82.	Mandiingin Barat	584.816.194	350.889.716	233.926.477
83.	Karang Intan	576.907.816	346.144.689	230.763.126
84.	Pandak Daun	584.041.393	350.424.836	233.616.557

85.	Jingah Habang Hulu	589.394.833	353.636.900	235.757.933
86.	Mali-Mali	585.696.360	351.417.816	234.278.544
87.	Lok Tangga	583.018.627	349.811.176	233.207.451
88.	Lihung	584.121.647	350.472.988	233.648.659
89.	Biih	584.054.159	350.432.495	233.621.664
90.	Panyambaran	584.549.222	350.729.533	233.819.689
91.	Sungai Alang	585.960.246	351.576.148	234.384.099
92.	Sungai Asam	584.436.362	350.661.817	233.774.545
93.	Mandikapau Timur	580.730.751	348.438.450	232.292.300
94.	Awang Bangkal Barat	594.600.285	356.760.171	237.840.114
95.	Awang Bangkal Timur	584.235.484	350.541.290	233.694.194
96.	Sungai Besar	582.087.064	349.252.238	232.834.826
97.	Mandiingin Timur	577.011.870	346.207.122	230.804.748
98.	Pasar Lama	575.710.133	345.426.080	230.284.053
99.	Jingah Habang Hilir	580.075.023	348.045.014	232.030.009
100.	Sungai Arfat	586.708.138	352.024.883	234.683.255
101.	Padang Panjang	578.804.834	347.282.900	231.521.933
102.	Sungai Landas	583.056.379	349.833.828	233.222.552
103.	Abirau	591.965.740	355.179.444	236.786.296
104.	Pulau Nyiur	590.874.742	354.524.845	236.349.897
105.	Mandi Kapau Barat	583.701.400	350.220.840	233.480.560
106.	Balau	579.312.113	347.587.268	231.724.845
	KEC. ASTAMBUL			
107.	Pingaran Ilir	607.120.973	364.272.584	242.848.389
108.	Jati Baru	600.946.220	360.567.732	240.378.488
109.	Pasar Jati	601.913.587	361.148.152	240.765.435
110.	Danau Salak	592.306.875	355.384.125	236.922.750
111.	Tambak Danau	581.748.723	349.049.234	232.699.489
112.	Kaliukan	592.313.433	355.388.060	236.925.373
113.	Sungai Alat	589.991.947	353.995.168	235.996.779
114.	Pingaran Ulu	614.707.448	368.824.469	245.882.979
115.	Astambul Kota	584.396.654	350.637.992	233.758.662

116.	Astambul Seberang	581.079.989	348.647.993	232.431.996
117.	Sungai Tuan Ulu	591.254.615	354.752.769	236.501.846
118.	Benua Anyar St	586.434.299	351.860.579	234.573.720
119.	Kelampaian Ilir	588.234.299	352.940.579	235.293.720
120.	Kelampaian Ulu	588.109.100	352.865.460	235.243.640
121.	Limamar	600.790.573	360.474.344	240.316.229
122.	Lok Gabang	589.425.102	353.655.061	235.770.041
123.	Pematang Hambawang	580.194.439	348.116.663	232.077.776
124.	Kelampaian Tengah	586.218.870	351.731.322	234.487.548
125.	Tambangan	581.579.660	348.947.796	232.631.864
126.	Benua Anyar Ds	583.468.699	350.081.219	233.387.480
127.	Sungai Tuan Ilir	589.639.665	353.783.799	235.855.866
128.	Minggu Raya	590.013.875	354.008.325	236.005.550
	KEC. SIMPANG EMPAT			
129.	Makmur Karya	590.837.751	354.502.651	236.335.100
130.	Alalak Padang	594.519.625	356.711.775	237.807.850
131.	Benua Anyar	589.378.121	353.626.873	235.751.249
132.	Cintapuri	601.026.297	360.615.778	240.410.519
133.	Paku	582.613.586	349.568.151	233.045.434
134.	Simpang Empat	599.668.355	359.801.013	239.867.342
135.	Lok Cantung	578.770.079	347.262.048	231.508.032
136.	Tanah Intan	596.610.966	357.966.580	238.644.387
137.	Sungai Raya	587.701.949	352.621.169	235.080.780
138.	Sungkai	586.900.472	352.140.283	234.760.189
139.	Sungai Langsung	581.582.366	348.949.419	232.632.946
140.	Lawiran	588.346.696	353.008.018	235.338.678
141.	Surian Hanyar	591.028.008	354.616.805	236.411.203
142.	Keramat Mina	582.373.082	349.423.849	232.949.233
143.	Batu Balian	597.172.183	358.303.310	238.868.873
144.	Cabi	578.174.120	346.904.472	231.269.648
145.	Berkat Mulia	584.115.895	350.469.537	233.646.358
146.	Sungai Baru	591.993.704	355.196.222	236.797.481

147.	Paring Tali	589.277.204	353.566.322	235.710.882
148.	Garis Hanyar	583.427.273	350.056.364	233.370.909
149.	Pasar Lama	586.777.564	352.066.538	234.711.025
150.	Sungai Tabuk	580.057.762	348.034.657	232.023.105
151.	Simpang Lima	579.230.875	347.538.525	231.692.350
152.	Karya Makmur II	577.981.690	346.789.014	231.192.676
153.	Sindang Jaya	578.050.535	346.830.321	231.220.214
154.	Sumber Sari	586.423.762	351.854.257	234.569.505
	KEC. PENGARON			
155.	Maniapun	593.325.700	355.995.420	237.330.280
156.	Lok Tunggul	602.815.591	361.689.355	241.126.236
157.	Lobang Baru	595.164.406	357.098.644	238.065.762
158.	Pengaron	586.135.437	351.681.262	234.454.175
159.	Benteng	598.144.444	358.886.666	239.257.777
160.	Ati'im	600.368.823	360.221.294	240.147.529
161.	Alimukim	605.553.117	363.331.870	242.221.247
162.	Penyiuran	594.964.707	356.978.824	237.985.883
163.	Antaraku	593.081.758	355.849.055	237.232.703
164.	Mangkauk	634.465.155	380.679.093	253.786.062
165.	Kertak Empat	580.990.883	348.594.530	232.396.353
166.	Lumpangi	587.330.882	352.398.529	234.932.353
	KEC. SUNGAI PINANG			
167.	Kupang Rejo	590.582.172	354.349.303	236.232.869
168.	Sungai Pinang	584.808.340	350.885.004	233.923.336
169.	Kahelaan	615.465.199	369.279.119	246.186.079
170.	Rantau Nangka	600.512.250	360.307.350	240.204.900
171.	Rantau Bakula	598.344.749	359.006.849	239.337.900
172.	Belimbing Lama	597.732.288	358.639.373	239.092.915
173.	Sumber Baru	593.843.141	356.305.885	237.537.257
174.	Belimbing Baru	602.192.937	361.315.762	240.877.175
175.	Pakutik	589.832.516	353.899.510	235.933.007
176.	Sumber Harapan	586.594.885	351.956.931	234.637.954

177.	Hakim Makmur	610.621.308	366.372.785	244.248.523
	KEC. ARANIO			
178.	Tiwingan	586.588.228	351.952.937	234.635.291
179.	Kala'an	605.927.972	363.556.783	242.371.189
180.	Benua Riam	600.522.425	360.313.455	240.208.970
181.	Bunglai	595.398.799	357.239.279	238.159.520
182.	Apuai	597.702.336	358.621.402	239.080.934
183.	Rantau Bujur	585.809.894	351.485.937	234.323.958
184.	Artain	598.210.723	358.926.434	239.284.289
185.	Rantau Balai	587.854.549	352.712.729	235.141.820
186.	Tiwingan Baru	585.638.390	351.383.034	234.255.356
187.	Belangian	587.861.275	352.716.765	235.144.510
188.	Aranio	580.797.065	348.478.239	232.318.826
189.	Pa'au	598.362.498	359.017.499	239.344.999
	KEC. MATARAMAN			
190.	Baru	592.463.969	355.478.382	236.985.588
191.	Bawahan Pasar	589.590.672	353.754.403	235.836.269
192.	Bawahan Seberang	577.145.675	346.287.405	230.858.270
193.	Pematang Danau	593.057.804	355.834.682	237.223.121
194.	Surian	578.552.042	347.131.225	231.420.817
195.	Mataraman	587.633.692	352.580.215	235.053.477
196.	Simpang Tiga	594.931.338	356.958.803	237.972.535
197.	Bawahan Selan	603.340.948	362.004.569	241.336.379
198.	Takuti	590.621.608	354.372.965	236.248.643
199.	Pasiraman	580.925.954	348.555.572	232.370.382
200.	Lok Tamu	588.775.211	353.265.126	235.510.084
201.	Sungai Jati	583.643.252	350.185.951	233.457.301
202.	Mangkalawat	579.698.970	347.819.382	231.879.588
203.	Gunung Ulin	582.572.210	349.543.326	233.028.884
204.	Tanah Abang	579.620.665	347.772.399	231.848.266
	KEC. BERUNTUNG BARU			
205.	Pindahan Baru	596.185.535	357.711.321	238.474.214

206.	Handil Purai	591.704.077	355.022.446	236.681.631
207.	Kampung Baru	590.947.371	354.568.422	236.378.948
208.	Lawahan	581.641.473	348.984.884	232.656.589
209.	Babirik	591.385.416	354.831.249	236.554.166
210.	Jambu Burung	631.549.125	378.929.475	252.619.650
211.	Tambak Padi	595.452.252	357.271.351	238.180.901
212.	Haur Kuning	603.729.844	362.237.907	241.491.938
213.	Jambu Raya	584.257.645	350.554.587	233.703.058
214.	Rumpiang	589.567.319	353.740.392	235.826.928
215.	Salat Makmur	578.065.452	346.839.271	231.226.181
216.	Muara Halayung	584.995.335	350.997.201	233.998.134
	KEC. MARTAPURA BARAT			
217.	Telok Selong	595.704.763	357.422.858	238.281.905
218.	Sei Batang	596.691.775	358.015.065	238.676.710
219.	Sei Batang Ilir	595.262.866	357.157.720	238.105.146
220.	Sei Ranggung	578.698.742	347.219.245	231.479.497
221.	Panggalaman	609.706.577	365.823.946	243.882.631
222.	Keliling Benteng Ulu	620.268.952	372.161.371	248.107.581
223.	Antasan Sutun	586.064.369	351.638.621	234.425.748
224.	Sei Ranggung Ulu	597.920.508	358.752.305	239.168.203
225.	Sei Ranggung Hambuku	598.138.139	358.882.883	239.255.255
226.	Kel. Benteng Tengah	580.310.671	348.186.403	232.124.268
227.	Teluk Selong Ulu	589.111.193	353.466.716	235.644.477
228.	Tangkas	591.091.967	354.655.180	236.436.787
229.	Sei Ranggung Tengah	581.930.633	349.158.380	232.772.253
	KEC. MARTAPURA TIMUR			
230.	Pekauman	591.878.493	355.127.096	236.751.397
231.	Keramat	584.733.806	350.840.284	233.893.522
232.	Antasan Senor	592.936.688	355.762.013	237.174.675
233.	Tambak Anyar	578.833.153	347.299.892	231.533.261
234.	Melayu	596.059.315	357.635.589	238.423.726
235.	Melayu Ilir	586.684.181	352.010.509	234.673.672

236.	Akar Begantung Ulu	582.862.034	349.717.220	233.144.814
237.	Dalam Pagar	589.542.648	353.725.589	235.817.059
238.	Tambak Anyar Ulu	584.754.630	350.852.778	233.901.852
239.	Pematang Baru	582.587.061	349.552.237	233.034.825
240.	Melayu Tengah	587.607.482	352.564.489	235.042.993
241.	Akar Baru	583.548.620	350.129.172	233.419.448
242.	Dalam Pagar Ulu	582.226.277	349.335.766	232.890.511
243.	Pekauman Ulu	597.084.607	358.250.764	238.833.843
244.	Mekar	590.792.128	354.475.277	236.316.851
245.	Tambak Anyar Ilir	585.326.669	351.196.001	234.130.668
246.	Sei Kitano	592.586.076	355.551.646	237.034.430
247.	Keramat Baru	583.830.868	350.298.521	233.532.347
248.	Pekauman Dalam	582.507.695	349.504.617	233.003.078
249.	Antasan Senior Ilir	608.939.196	365.363.517	243.575.678
	KEC. SAMBUNG MAKMUR			
250.	Madurejo	596.376.168	357.825.701	238.550.467
251.	Baliangin	631.200.976	378.720.586	252.480.390
252.	Gunung Batu	590.777.383	354.466.430	236.310.953
253.	Batang Banyu	594.642.328	356.785.397	237.856.931
254.	Sungai Lurus	606.205.791	363.723.474	242.482.316
255.	Batu Tanam	598.482.443	359.089.466	239.392.977
256.	Pasar Baru	632.929.416	379.757.650	253.171.766
	KEC. PARAMASAN			
257.	Paramasan Atas	610.406.976	366.244.186	244.162.791
258.	Paramasan Bawah	664.864.157	398.918.494	265.945.663
259.	Remo	598.601.069	359.160.641	239.440.428
260.	Angkipih	678.455.669	407.073.401	271.382.268
	KEC. TELAGA BAUNTUNG			
261.	Rantau Bujur	594.454.910	356.672.946	237.781.964
262.	Lok Tanah	604.689.522	362.813.713	241.875.809
263.	Telaga Baru	589.967.173	353.980.304	235.986.869
264.	Rampah	590.809.353	354.485.612	236.323.741

KEC. TATAH MAKMUR				
265.	Tatah Bangkal	590.166.919	354.100.152	236.066.768
266.	Bangkal Tengah	584.552.185	350.731.311	233.820.874
267.	Layap Baru	582.614.736	349.568.842	233.045.895
268.	Tatah Layap	586.925.597	352.155.358	234.770.239
269.	Mekar Sari	580.872.795	348.523.677	232.349.118
270.	Pandan Sari	586.157.148	351.694.289	234.462.859
271.	Tampang Awang	585.763.676	351.458.206	234.305.470
272.	Pemangkih Darat	578.680.006	347.208.003	231.472.002
273.	Pemangkih Baru	578.101.308	346.860.785	231.240.523
274.	Pemangkih Tengah	588.402.386	353.041.431	235.360.954
275.	Jaruju	579.673.817	347.804.290	231.869.527
276.	Jaruju Laut	582.188.336	349.313.002	232.875.334
277.	Taibah Raya	584.031.441	350.418.864	233.612.576
	Jumlah	164.329.907.000	98.597.944.200	65.731.962.800

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN